



P E N E T A P A N
Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

HARDIMAN, tempat lahir Pati, tanggal lahir 26 Desember 1960, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Utraum Krooy, RT.003/RW.001, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, pekerjaan Pensiunan TNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 2 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Sabar Pius Tambing dan Damonika Nasri telah melangsungkan perkawinan di Toraja Provinsi Sulawesi selatan yang dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tertanggal 15 Oktober 2011 berdasarkan Akta Nikah Nomor 7326-KW-15032012-0011.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, anak kedua yang diberi nama ISMAIL SALVATOR TAMBING lahir di Pangala pada tanggal 18 maret 2002.
3. Bahwa orang tua ISMAIL SALVATOR TAMBING sampai saat ini bertempat tinggal di Toraja Provinsi Sulawesi Selatan .
4. Bahwa ISMAIL SALVATOR TAMBING sejak bulan agustus 2019 ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di jalan utarum Krooy

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW.001 Kelurahan Krooy , Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

5. Bahwa ISMAIL SALVATOR TAMBING ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu Di perlukan Wali ;
6. Bahwa Pemohon bersedia sebagai wali dari ISMAIL SALVATOR TAMBING untuk Mendaftar TNI AD di Kaimana.
7. Bahwa penunjukan wali dari ISMAIL SALVATOR TAMBING kepada Pemohon tersebut, diperlukan penetapan dari pengadilan.

8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari pemohon ini Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon menyampaikan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, untuk menyidangkan dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama HARDIMAN, sebagai wali dari ISMAIL SALVATOR TAMBING, lahir di Pangala' 18 Maret 2002, untuk kelengkapan menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana NIK 9208012612600002, tanggal 1 Juni 2018, atas nama HARDIMAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten TORAJA UTARA NIK 7326042209770001, tanggal 6 Februari 2013, atas nama SABAR PIUSTAMBING, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten TORAJA UTARA NIK 7326044805800001, tanggal 6 Februari 2013, atas nama DAMONIKA NASRI, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana, NIK 7326041803020002, tanggal 12 Mei 2020, atas nama ISMAIL SALVATOR TAMBING, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7326-KW-15032012-0011 antara SABAR PIUSTAMBING dengan DAMONIKA NASRI, tanggal 21 September 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208011901080002 yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2020 atas nama kepala keluarga HARDIMAN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7326041805070601 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2017 atas nama kepala keluarga SABAR PIUSTAMBING, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16/1st./RDG-CSTU/I/2010, atas nama ISMAIL SALVATOR TAMBING, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2010 diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Perminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor DN-33/M-SMA/13/0775779, atas nama ISMAIL SALVATOR TAMBING, diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Kuasa surat kuasa dari DAMONIKA NASRI kepada HARDIMAN, tanggal 25 Juli 2021, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah dibubuhi biaya materai yang cukup dan telah bersesuaian dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-3, P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P-10 merupakan asli surat, namun bukti surat P-2, P-3, dan P-5 tersebut telah bersesuaian dengan aslinya, maka alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :



1. Hamrin dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari ISMAIL SALVATOR TAMBING untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua dari ISMAIL SALVATOR TAMBING;
- Bahwa ISMAIL SALVATOR TAMBING lahir di Pangala, pada tahun 2002 dan usianya sekarang 19 tahun;
- Bahwa kedua orang tua ISMAIL SALVATOR TAMBING tidak tinggal di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, namun bertempat tinggal di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa orang tua ISMAIL SALVATOR TAMBING masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon
- Bahwa ISMAIL SALVATOR TAMBING ingin ikut mendaftar TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa ISMAIL SALVATOR TAMBING telah tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Utraum Krooy, RT.003/RW.001, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon telah bersedia menjadi wali dari ISMAIL SALVATOR TAMBING, dan telah telah mendapatkan kuasa dari ibu kandungnya yang bernama DAMONIKA NASRI untuk menjadi wali dari ISMAIL SALVATOR TAMBING dalam mengikuti seleksi TNI AD di Kaimana, dan tidak ada pihak yang berkeberatan Pemohon yang ditunjuk sebagai wali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nelson Ponglu', dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari ISMAIL SALVATOR TAMBING untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua dari ISMAIL SALVATOR TAMBING;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kmn



- Bahwa ISMAIL SALVATOR TAMBING lahir di Pangala, pada tahun 2002 dan usianya sekarang 19 tahun;
- Bahwa kedua orang tua ISMAIL SALVATOR TAMBING tidak tinggal di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, namun bertempat tinggal di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa orang tua ISMAIL SALVATOR TAMBING masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon
- Bahwa ISMAIL SALVATOR TAMBING ingin ikut mendaftar TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa ISMAIL SALVATOR TAMBING telah tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Utraum Krooy, RT.003/RW.001, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon telah bersedia menjadi wali dari ISMAIL SALVATOR TAMBING, dan telah telah mendapatkan kuasa dari ibu kandungnya yang bernama DAMONIKA NASRI untuk menjadi wali dari ISMAIL SALVATOR TAMBING dalam mengikuti seleksi TNI AD di Kaimana, dan tidak ada pihak yang berkeberatan Pemohon yang ditunjuk sebagai wali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari ISMAIL SALVATOR TAMBING untuk kelengkapan pendaftaran TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak dalam arti tidak bertentangan dengan hukum maka

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kmn



Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang menyatakan “Barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni 1. Hamrin dan 2. Nelson Ponglu’ yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangan, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan permohonan dari Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Utraum Krooy, RT.003/RW.001, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dan telah ternyata tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana oleh karena itu Pengadilan Negeri Kaimana berwenang dalam memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4, P-8, dan P-9, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa ISMAIL SALVATOR TAMBING lahir di Pangala, pada tanggal 18 Maret 2002, yang merupakan anak laki-laki dari perkawinan antara SABAR PIUSTAMBING dan DAMONIKA NASRI dan usianya sekarang berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-3, dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa ISMAIL SALVATOR TAMBING ingin mendaftar menjadi TNI-AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Kaimana, namun orang tua kandungnya yang bernama SABAR PIUSTAMBING dan DAMONIKA NASRI, tidak tinggal di Kaimana, namun saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa ISMAIL SALVATOR TAMBING telah masuk dalam kartu keluarga Pemohon dan tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Utraum Krooy, RT.003/RW.001, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di hadirkan persidangan, diperoleh fakta bahwa orang tua ISMAIL SALVATOR TAMBING adalah adik dari mertua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon telah bersedia menjadi wali dari ISMAIL SALVATOR TAMBING, dan telah mendapatkan persetujuan dari Ibu kandungnya yang bernama DAMONIKA NASRI untuk menjadi wali dari ISMAIL SALVATOR TAMBING dalam mengikuti seleksi TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa di persidangan Pemohon tidak ada penolakan untuk dijadikan sebagai wali dari ISMAIL SALVATOR TAMBING;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan "wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tiap-tiap warga

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ISMAIL SALVATOR TAMBING yang usianya telah 19 (sembilan belas) tahun sehingga dinyatakan telah dewasa tidak diperlukan lagi wali sebagai kuasanya, namun Hakim berpendapat karena suatu kebutuhan hukum bagi ISMAIL SALVATOR TAMBING yakni sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai TNI-AD yang mensyaratkan adanya penetapan wali bagi orang tua pendaftar yang tidak berada di Kabupaten Kaimana dan demi memenuhi hak dan asas tujuan hukum yakni kemanfaatan daripada ISMAIL SALVATOR TAMBING untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan orang tua dari ISMAIL SALVATOR TAMBING, dengan demikian maka Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari ISMAIL SALVATOR TAMBING khusus dan terbatas untuk kepentingan ISMAIL SALVATOR TAMBING dalam memenuhi kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang berasalan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 192 dan Pasal 283 Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama HARDIMAN sebagai wali dari ISMAIL SALVATOR TAMBING, lahir di Pangala pada tanggal 18 Maret 2002 tersebut, untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, yang mana penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Welda Fifin, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|------------------|---|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Proses | : Rp. 100.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 90.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Meterai | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)